

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Hak Konstitusi warga negara terkait implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Serang no 06 tahun 2015 tentang Kota Layak Anak (studi di Kota Serang).

1. Dalam konteks PERDA Kota Serang No. 06 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak, hak konstitusi warga negara terkait dengan kehidupan anak-anak di Kota Serang menjadi objek perhatian. Melalui implementasi kebijakan tersebut upaya yang dilakukan adalah pembentukan tim gugus KLA, program edukasi dan sosialisasi, pengembangan kegiatan dan pelaksanaan evaluasi berkala. Dalam pemenuhan hak konstitusi, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusi seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, hak atas perlindungan dan hak atas kesejahteraan terpenuhi. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk menilai sejauh mana implementasi PERDA ini berdampak positif pada pemenuhan hak-hak konstitusi tersebut.
2. Faktor-faktor yang menghambat Hak Konstitusi warga negara terkait penerapan implementasi pengembangan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Serang antara lain diskriminasi, keterlibatan masyarakat yang kurang, aksesibilitas yang terbatas, dan kurangnya perlindungan hak-hak anak. Dalam penerapan Kota Layak Anak di Kota Serang masih banyak kekurangan yang menjadi hambatan meliputi: kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan

kebijakan yang tidak konsisten, keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia terlatih, pengawasan yang lemah, kemudian fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti mencoba memberikan saran atau masukan yaitu : Melakukan komunikasi dan monitoring dengan lembaga pemerintah secara intensif agar pelaksanaan kebijakan pengembangan Hak Kontitusi Warga Negara terkait Implemtasi Perda Kota Serang No 06 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak.

1. Untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Kota Layak Anak untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusi warga negara, terutama terkait kesetaraan, partisipasi publik, aksesibilitas, dan perlindungan hak-hak anak, telah diakomodasi dengan baik. Sebaiknya Pemerintah Kota Serang, disarankan juga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi pelanggaran hak konstitusi yang mungkin timbul dalam konteks kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang.
2. Untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang berpotensi melanggar hak konstitusi warga negara dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang. Sebaiknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB), melakukan koreksi serta perbaikan, yang harus diidentifikasi dan diimplementasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap hak-hak konstitusi warga negara dalam konteks kebijakan Kota Layak Anak.